



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- ng : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha berkewajiban menerapkan prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas yang bergerak dibidang sumberdaya alam berkewajiban untuk melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- gat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MUMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan pelestarian lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan tentang :

- a. maksud dan tujuan TSLP;
- b. asas penyelenggaraan TSLP;
- c. hak dan kewajiban Perseroan dalam melaksanakan TSLP diluar lingkungan Perseroan;
- d. penerima bantuan TSLP;
- e. pelaksanaan TSLP; dan
- f. pemberian penghargaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan TSLP di daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua Perseroan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan TSLP agar dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum TSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan khusus TSLP meliputi:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perseroan dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna; dan

- d. terwujudnya program Pemerintah Daerah sekaligus untuk melakukan apresiasi kepada Perseroan yang telah melaksanakan TSLP dengan cara pemberian penghargaan.

BAB IV

ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan TSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi regional; dan
- j. kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Bagian Kesatu

Hak Perseroan

Pasal 7

Setiap Perseroan berhak:

- a. ikut serta bersama Pemerintahan Daerah menyusun program TSLP yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sebagai bagian dari kebijakan internal Perseroan yang berkelanjutan;
- b. ikut serta mengusulkan dan menetapkan Masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TSLP dari Perseroan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam melaksanakan TSLP.

Bagian Kedua

Kewajiban Perseroan

Pasal 8

- (1) Setiap Perseroan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TSLP :
 - a. didalam lingkungan Perseroan; dan
 - b. diluar lingkungan Perseroan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan TSLP didalam Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap Perseroan yang melaksanakan TSLP diluar lingkungan Perseroan wajib:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan komitmen bahwa program TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. menerima usulan Masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat setelah mendapat kajian teknis dari pihak perseroan.

Pasal 10

- (1) Perseroan dalam melaksanakan kewajiban TSLP wajib memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan perseroannya.
- (2) Besaran nilai kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Perseroan.
- (3) Kesepakatan besaran nilai TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan prosentase dari jumlah biaya Perseroan setiap tahunnya.
- (4) Hasil kesepakatan wajib dituangkan dalam surat perjanjian para pihak dan merupakan dasar dalam menghitung besaran nilai nominal TSLP bagi Perseroan untuk membiayai Program dan Kegiatan setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Perseroan wajib melaksanakan TSLP berdasarkan bentuk program dan kegiatan dengan sasaran bantuan pembiayaan dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Program dan kegiatan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup wajib dilaksanakan terhadap areal kegiatan perusahaan yang terkena dampak.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk reklamasi di dalam lokasi kegiatan operasional perusahaan.

BAB VI
PENERIMA BANTUAN PROGRAM TSLP

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan program TSLP terdiri dari :
 - a. orang perorang atau kelompok masyarakat yang merupakan penduduk tetap dan bertempat tinggal di lingkungan dimana Perseroan beraktifitas.
 - b. orang perorang atau kelompok masyarakat yang merupakan penduduk tetap dan bertempat tinggal di luar lingkungan dimana Perseroan tersebut beraktifitas serta berada dalam wilayah daerah.
- (2) Perbandingan prosentase penerimaan bantuan yang diperoleh dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari bantuan keseluruhan Perseroan untuk penerima bantuan yang tinggal dilingkungan dimana Perseroan beraktifitas.
 - b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari bantuan keseluruhan Perseroan untuk penerima bantuan yang tinggal di luar lingkungan dimana Perseroan beraktifitas namun berada dalam wilayah Kabupaten Banggai.
- (3) Tatacara alokasi penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. }

BAB VI
PELAKSANAAN TSLP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Perseroan dapat dibantu oleh Pemerintahan Daerah dan Masyarakat setempat dalam melaksanakan TSLP.
- (2) Program kegiatan TSLP dilaksanakan berdasarkan tahapan;
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. hasil perumusan program dan kegiatan disampaikan kepada Perseroan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan mengikuti masa satu Tahun Anggaran Pemerintah Daerah yaitu dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 - d. pelaksanaan tahapan program dan kegiatan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Jenis Program dan Kegiatan

Pasal 14

- Program TSLP meliputi :
- a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;

- b. kemitraan usaha mikro dan koperasi; dan
- c. bantuan langsung kepada Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Program Bina Lingkungan dan Sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat.
- (2) Program Bina Lingkungan dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro atau koperasi.

Pasal 16

- (1) Program kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan kembangkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan ;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi Masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha ;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 17

Program bantuan langsung kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. Hibah, diberikan langsung perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan dengan besarnya bantuan di sesuaikan kemampuan perusahaan;
- b. Bantuan beasiswa kepada warga Masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu secara ekonomi;
- c. Pemberian penghargaan perseroan bagi masyarakat yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya;
- d. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan Masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro;
- e. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya;

- f. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan santunan pekerja sosial; dan
- g. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Paragraf 2

Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP

Pasal 18

- (1) Program Kegiatan TSLP disusun oleh Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP.
- (2) Personil Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pemerintah Daerah;
 - b. Perwakilan Perseroan; dan
 - c. Perwakilan Masyarakat.
- (3) Personil Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan kedudukan Tim sebagai berikut;
 - a. Ketua sebanyak 1(satu) orang;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota sebanyak 1(satu) orang;
 - c. Sekretaris merangkap anggota sebanyak 1(satu) orang;
 - d. Ketua Seksi merangkap anggota sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Seksi Bina lingkungan dan sosial, Seksi Kemitraan usaha mikro dan koperasi, dan Seksi Program langsung pada Masyarakat; dan
 - e. Anggota Seksi, disesuaikan dengan jumlah lokasi usaha Perseroan.
- (4) Tim penyusun program dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP mempunyai tugas :
 - a. menyusun, menata, merancang program dan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan kebijakan program Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan kelestarian lingkungan.
 - c. melaksanakan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana kegiatan TSLP kepada Bupati dan pimpinan Perseroan selaku pihak pelaksana program.
- (2) Biaya yang timbul akibat pembentukan dan kegiatan Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP dibebankan pada APBD Kabupaten.

Paragraf 3

Tahapan Penyusunan Program dan Kegiatan TSLP

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP bekerja berdasarkan tahapan :

- a. pendataan dan inventarisasi rencana kegiatan TSLP di lapangan;
- b. penyusunan Program dan Kegiatan TSLP untuk digunakan sebagai pedoman pembiayaan Perseroan tahun berikutnya;
- c. penyelenggaraan sosialisasi kepada Masyarakat atas rancangan Program dan Kegiatan TSLP;
- d. penyerahan Program dan Kegiatan TSLP melalui Bupati kepada Perseroan.

Pasal 21

- (1) Pendataan dan inventarisasi rencana kegiatan TSLP di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan untuk menghimpun data lapangan untuk digunakan sebagai bahan rumusan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghimpunan data lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi lapangan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan Program dan Kegiatan TSLP untuk digunakan sebagai pedoman pembiayaan Perseroan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, wajib dikoordinasikan dengan SKPD terkait untuk menghindari terjadinya kegiatan ganda dalam satu lokasi kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Penyusun Program dan Kegiatan TSLP dari unsur Perseroan sebelum merumuskan program dan kegiatan TSLP untuk tahun anggaran berikutnya wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaannya guna mendapatkan informasi awal mengenai plafon biaya TSLP dan rencana program dan kegiatan.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan Juni rancangannya telah tersusun.

Pasal 23

- (1) Rancangan program dan kegiatan TSLP sebelum diserahkan kepada Perseroan, wajib disosialisasikan kepada Masyarakat dimana kegiatan itu akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni atau paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Program dan Kegiatan TSLP selesai disusun.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengharmonisasikan antara Rancangan Program dan Kegiatan TSLP dengan usulan Masyarakat agar hasil kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pasal 24

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan menyempurnakan rancangan Program dan Kegiatan TSLP hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari atau minggu terakhir pada bulan Juni, Tim Penyusun menyerahkan rancangan Program dan Kegiatan TSLP tersebut melalui Bupati kepada Perseroan untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan TSLP

Pasal 25

- (1) Kegiatan TSLP yang dilaksanakan oleh Perseroan yaitu Program dan Kegiatan yang disusun dan diserahkan oleh Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Program dan Kegiatan yang telah disusun oleh Tim Penyusun sebelum dilaksanakan oleh Direksi wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
- (3) Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS dalam menetapkan Program dan Kegiatan serta rencana biaya Perseroan wajib memperhatikan kesepakatan bersama yang telah tertuang dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Program dan Kegiatan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan TSLP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS wajib disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD.
- (5) Paling kurang 3 (tiga) bulan sekali Perseroan melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Bupati dan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan TSLP

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan TSLP dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Untuk melaksanakan pengawasan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Tim Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan monitoring selama kegiatan TSLP diselenggarakan;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan TSLP baik sedang maupun setelah dilaksanakan;
- c. Menerima laporan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan TSLP baik yang sedang maupun setelah kegiatan dilaksanakan;
- d. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari pihak Tim Penyusun program kegiatan TSLP dan Pelaksana kegiatan;
- e. Keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai pedoman dalam rangka melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan serta hasil kegiatan TSLP.

Pasal 28

Materi laporan hasil pengawasan sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a. gambaran Program dan Kegiatan TSLP sesuai dengan rincian operasional pekerjaan;
- b. realisasi kondisi fisik yang ditemukan dilapangan;
- c. analisa laporan;
- d. saran tindak; dan
- e. lampiran.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Perseroan dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran; atau
 - b. pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap mulai tahap pertama yaitu berupa pemberian sanksi teguran sampai tahap kedua yaitu pencabutan izin dan usulan pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja teguran tertulis pertama tidak diindahkan oleh Perseroan yang bersangkutan, dilakukan penerbitan teguran tertulis kedua;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja teguran tertulis kedua tidak diindahkan oleh Perseroan yang bersangkutan, dilakukan penerbitan teguran tertulis ketiga; dan
 - c. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja teguran tertulis ketiga tidak diindahkan oleh Perseroan yang bersangkutan, dilakukan penerapan sanksi tahapan kedua.
- (5) Penerapan sanksi tahap kedua, yaitu sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah penerapan sanksi tahap pertama tidak diindahkan oleh Perseroan.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati wajib memberikan penghargaan kepada Perseroan yang dinilai telah menjalankan TSLP.
- (2) Perseroan berhak mendapatkan penghargaan apabila memenuhi kriteria :
 - a. telah melaksanakan Program dan Kegiatan TSLP selama 1 (satu) tahun anggaran berturut-turut.
 - b. menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 31

Pemberian penghargaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD dan Tim Pengawas .

Pasal 32

- (1) Biaya atas pemberian penghargaan kepada Perseroan di bebaskan pada APBD Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan, penilaian dan penggunaan biaya pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penyelenggaraan TSLP diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan TSLP;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan TSLP;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penyelenggaraan TSLP;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan TSLP;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penyelenggaraan TSLP; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan TSLP.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Perseroan yang dengan sengaja mengalokasikan dana TSLP dibawah nilai kepatutan dan kewajaran serta di bawah nilai kemampuan keuangan Perseroan sehingga melanggar ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



SAHRIAL LABELO, SH., M.Si
PEMBAWA UTAMA MADYA
NIP. 19590116 198503 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS

UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 2 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan Masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya Masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Daerah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sedang berusaha di wilayah kabupaten banggai;
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam Masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diluar lingkungan Perseroan.

3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan bentuk Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam biaya Perseroan.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun oleh Tim Penyusun Program dan Kegiatan, dilaksanakan langsung oleh Perseroan serta diawasi oleh Tim Pengawas.
6. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh Bupati.
7. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwasetiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSLP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSLP, untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSLP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

huruf a

Yang dimaksud dengan didalam lingkungan Perseroan adalah semua perangkat operasional perusahaan baik objek maupun subjek yaitu termasuk didalamnya kesejahteraan karyawan dan lokasi dimana tempat operasional perusahaan.

Contoh :

Kegiatan pertambangan maka yang dimaksud objek operasional adalah areal dimana dilakukan penggalian tambang.

huruf b

Yang dimaksud "diluar lingkungan Perseroan" adalah hal-hal yang termasuk lingkungan hidup (baik alam maupun manusia) dan berada diluar lingkungan aktifitas perusahaan akan tetapi lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan terkena dampak akibat aktifitas perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang penyelenggaraan TSLP diluar Perseroan, sehingga untuk penyelenggaraan TSLP didalam Perseroan akan diatur didalam Peraturan Daerah lainnya secara tersendiri.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perwakilan Pemerintah Daerah adalah SKPD yang ada hubungannya dengan Program dan Kegiatan TSLP yaitu antara lain : BPLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Permukiman dan Tata Kota, Dinas Prasarana Wilayah, Dinas Sosial dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan Perwakilan Perseroan adalah salah satu karyawan dari pihak Perseroan yang pra, sedang atau pasca beraktifitas di wilayah Kabupaten Banggai.

Yang dimaksud dengan Perwakilan Masyarakat adalah salah satu aparat pemerintah atau tokoh Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 109